



PUTUSAN Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Juartika Alnabila**
2. Tempat lahir : Bandar Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 24 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Mambang, RT 004/001, Kel. Keritang, Kec. Kemuning, Indragiri Hilir, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiwit Widuri, S.H., M.H., Handa Yusico Saragih, S.H., Rahman, S.H., M.H., Basri, S.H., Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., Widi Faris Fauzan, S.H., dan Akbar, S.H., M.H., para advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Wiwit Widuri, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat Kantor Cabang di Sekretariat Pimpinan Daerah F.SPTI – SPSI, Jl. Nusantara Baru No. 3 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01.03/SK-KWW/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024 dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Penyidik yang beralamat di Tamalanrea Indah Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM 16, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (90242), yang dalam ini memberi kuasa kepada Kombes Pol Ade Indrawan, S.I.K., M.H., Pembina Hamit Habertan Wille, S.H. M.H., Kopol Anita S.H., Akp Abd Samad, S.H., M.H., Akp Suparno, S.H., Penata Tk I Nasriah S.H., Iptu A.Fadhly Yusuf S.H., M.H., Ipda Usman, S.H., Ipda Rio Satriawan, S.H., M.H., Briptu Fausan Fahil, S.H., Bripta Muh. Fadli Yuda, S.H., Bripta Tato Jusmail Kurnia, S.H., Kesemuanya adalah Anggota Kepolisian dan ASN pada Kepolisian Negara Republik Personil Polda Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sulsel Nomor: Sprin/2338/XII/Huk.11./2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kuasa Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tanggal 23 Desember 2024 dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Halaman 1 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 No. 244 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Syam Nyaman, S.H., M.H., Alham, S.H., M.H., Lusya Pangalinan, S.H., Elis Christina Tandi, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 No. 244 Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: Print – 1392/P.4/Gp.1/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: SK-6681/P.4/Gp.1/12/2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 24/Pid.Prap/2024/PN Mks tanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Praperadilan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 10 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHP yang menegaskan:

"Praperadilan adalah wewenang [Pengadilan Negeri](#) untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Halaman 2 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Bahwa Pasal 77 KUHAP yang menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
2. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersurat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horisontal, sehingga esensi atau hal terpokok dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik agar benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan benar-benar dilakukan secara profesional, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan undang-undang, dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat ataukah tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik di dalam melakukan penyidikan;
 4. Bahwa TERMOHON adalah Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Kepolisian Sektor Kragilan yang berada pada Polda Banten, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan atau upaya paksa sebagaimana KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 5. Bahwa dengan demikian lembaga Praperadilan secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horisontal untuk

Halaman 3 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh Penyidik, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini hak asasi PEMOHON;

6. Bahwa berkenaan dengan permohonan praperadilan dalam praktek peradilan, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan putusan terkait tidak hanya sebagaimana yang diatur KUHAP sebelumnya, melainkan telah diperluas ruang lingkungannya dalam hal Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan menjadi obyek pemeriksaan di praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dengan Amar Putusan MK berbunyi:

"Mengadili,

Menyatakan:

1.1 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas pengertiannya sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang sah atau tidaknya *penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan akan tetapi termasuk juga penetapan seseorang sebagai tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*

7. Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi yang menunjukkan bahwa kewenangan dalam permohonan Praperadilan Dapat Menyatakan Batal Dan Tidak Sah Penetapan Tersangka, serta Menghentikan Penyidikan Terhadap Suatu Perkara. Adapun Yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri MAKASSAR dalam memutus praperadilan a quo adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa seiring dengan diperluasnya obyek praperadilan melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 sehingga putusan praperadilan dapat memberikan putusan dengan amar putusan yang menyatakan batal dan tidak sah penetapan tersangka dan juga menghentikan penyidikan atas perkara tersebut;
- b. Bahwa sistem peradilan di Indonesia juga sudah memberikan beberapa Putusan Praperadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai Yurisprudensi dan dapat dijadikan pegangan dalam mengadili perkara *aquo*, yakni putusan praperadilan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 51/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 7 Juli 2015

"MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Para PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No.LP/47/III/2013/SPKT tanggal 7 Februari 2013, Laporan Polisi Nomor LP/718/VIII/2013/Bareskrim tanggal 28 Agustus 2013 dan Laporan Polisi Nomor LP/252/IV/2015/PMJ/Ditreskrim tanggal 8 April 2015 tidak sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Para PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No.LP/47/III/2013/SPKT tanggal 7 Februari 2013, Laporan Polisi Nomor

Halaman 5 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/718/VIII/2013/Bareskrim tanggal 28 Agustus 2013 dan Laporan Polisi Nomor LP/252/IV/2015/PMJ/Ditreskrim tanggal 8 April 2015;

4. Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Para PEMOHON untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)”

Putusan Nomor: 12/Pid.Pra/2015/PN Btm tertanggal 31 Desember 2015:

“MENGADILI”

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian;
2. Mengabulkan permohonan praperadilan WU WEIJAN (PEMOHON I) dan SUMARNO Alias ABI (PEMOHON III);
3. Meyatakan Penetapan Tersangka terhadap WU WEIJAN (PEMOHON I) dan SUMARNO Alias ABI (PEMOHON III) tidak sah;
4. Menyatakan segala Penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap WU WEIJAN (PEMOHON I) dan SUMARNO Alias ABI (PEMOHON III) tidak sah;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan terhadap WU WEIJAN (PEMOHON I) dan SUMARNO Alias ABI (PEMOHON III) atas Laporan Kejadian Nomor 02/LK/PPNS/BPDL/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
6. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON kepada TERMOHON sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).”

Putusan Nomor : 03 / Pid.Pra / 2017 / PN.MKS. tanggal 29 Maret 2017

“MENGADILI”

1. Mengabulkan permohonan praperadilan para PEMOHON untuk sebahagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah penetapan tersangka atas Laporan Polisi No.Pol. :LPB/751/ XII/2015/SPKT tanggal 3 Desember 2015;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap para PEMOHON atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No.Pol. :LPB/751/XII/2015/SPKT tanggal 3 Desember 2015 serta menerbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
5. Menolak permohonan PEMOHON PraPeradilan yang lain dan selebihnya;

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

8. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia, yang dijamin hak asasi manusianya oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
9. Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan penangkapan pada tanggal 05 November 2024, lalu kemudian dilakukan penetapan tersangka dan penahanan oleh TERMOHON I, yang mana tindakan upaya paksa terhadap PEMOHON tersebut tidak dilandasi oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak asasi manusia PEMOHON dilanggar oleh TERMOHON.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON uraikan tersebut di atas, tindakan TERMOHON adalah tindakan yang jelas telah merugikan PEMOHON, oleh karenanya PEMOHON sebagai korban dalam kedudukan hukumnya, berdasarkan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo*.

C. FAKTA HUKUM

11. Bahwa awal mula permasalahan adanya permohonan *a quo*, yakni dimana PEMOHON pada tanggal 05 November 2024, tiba-tiba dijemput paksa di Bandara Kuala Namu oleh dua orang yang mengaku sebagai TERMOHON I dengan membawa tersangka lainnya dalam kasus yang sama.
12. Bahwa sesudah penangkapan, PEMOHON dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Helvetia dan kemudian barulah TERMOHON I memberikan berkas-berkas pemeriksaan seperti :
 - Surat Ketetapan nomor : S.Tap/ 160 / XI/RES 1.11/2024/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON ;
 - Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 111 / XI / 1.11 / 2024 / Ditreskrimum atas nama PEMOHON;
 - Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/ 86 / XI / RES.1.11 / 2024 / Ditreskrimum atas nama PEMOHON;

Halaman 7 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



- Surat Perintah Membawa dan Menghadap Tersangka Nomor : SP. Bawa / 2395 / XI / RES.1.11 / 2024 / Ditriskrimum atas nama PEMOHON

13. Bahwa PEMOHON setiba di Kantor Kepolisian Sektor Helvetia karena ditangkap secara paksa oleh TERMOHON I, baru mengetahui adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024 dan bahkan PEMOHON tidak mengetahui atas dasar apa laporan tersebut dan siapa yang melaporkan atas dugaan sesuai dengan Laporan tersebut.

14. Bahwa Laporan tersebut berupa adanya dugaan Penipuan dan atau Penggelapan atau setidaknya turut serta dalam melakukan kejahatan atau pembantuan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 atau Pasal 56 KUHPidana, yang terjadi di Jl. Abu Bakar Lambogo I no. 12 Kel. Bara – baraya Selatan, Kec. Makassar Kota Makassar, pada hari Selasa tanggal 30 September 2024.

15. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan, PEMOHON dibawa berkeliling untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan bertemu dengan orang-orang yang tidak dapat diberi tahu oleh TERMOHON I untuk apa mereka dibawa berkeliling hingga ke daerah Langsa Aceh. Kemudian keesokan harinya PEMOHON bersama seorang tersangka lainnya dibawa oleh TERMOHON I ke Jakarta yang kemudian berujung pada Penahanan di POLDA SULAWESI SELATAN.

TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON I MELANGGAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN MELANGGAR PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN R.I NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Terhadap Tidak Sahnya Penangkapan : Perbuatan Termohon Melakukan Penangkapan Melanggar Ketentuan Pasal 17 Karena Tidak Didasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup

16. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2024, ketika dilakukan Penangkapan kepada PEMOHON, tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 17 KUHP yang berbunyi : *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*.

17. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON I terhadap PEMOHON dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 111 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI / 1.11 / 2024 / Ditreskrimum TIDAK DIDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP. Hal ini dibuktikan dengan TIDAK ADANYA PANGGILAN selaku SAKSI kepada PEMOHON dalam rangka Penyelidikan. PEMOHON sama sekali tidak pernah dipanggil oleh TERMOHON I untuk mengklarifikasikan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024.

18. Bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana tertangkap tangan secara langsung oleh pihak kepolisian, namun merupakan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) PERKAP NO.6 Tahun 2019, yang menyatakan laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
19. Bahwa terkait dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP tentulah harus dilakukan Penyelidikan, yang mana dalam proses penyelidikan tersebut TERMOHON I harus memanggil pihak-pihak yang menjadi saksi-saksi termasuk memanggil PEMOHON untuk dilakukan Klarifikasi. Apakah tindakan yang dilakukan oleh PEMOHON merupakan tindak pidana (*strafbaarfait*) atau merupakan hubungan keperdataan. Sehingga, TERMOHON I ketika melakukan tindakan paksa termasuk tindakan Penangkapan, tidak melakukannya dengan sewenang-wenang dan berujung kepada Pelanggaran Hak Asasi Manusia PEMOHON.
20. Bahwa ketentuan adanya "bukti permulaan yang cukup" tentulah dilakukan dalam gelar perkara antar unit-unit TERMOHON sebagaimana diatur dalam Perkap Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
21. Bahwa TERMOHON I tidak boleh menggeledah suatu tempat tanpa adanya berita acara penggeledahan. Penggeledahan merupakan salah satu tindakan yang diatur secara ketat dalam hukum acara pidana (KUHP) untuk melindungi hak asasi individu dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Penggeledahan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar dan tanpa adanya berita acara penggeledahan dianggap tidak sah dan dapat melanggar hak-hak hukum PEMOHON.
22. Bahwa pada Pasal 33 KUHP menyatakan bahwa penggeledahan hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sah dan dengan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu dengan adanya surat perintah

Halaman 9 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang diterbitkan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang, atau berdasarkan izin dari pengadilan.

23. Bahwa Pasal 33 KUHP menyatakan :

(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan;

(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;

(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;

(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -mengeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

24. TERMOHON I melakukan pengeledahan tanpa membuat berita acara pengeledahan atau tanpa prosedur yang sesuai dalam hal ini melakukan pengeledahan tanpa surat perintah atau tanpa izin yang sah, maka pengeledahan tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum.

25. Bahwa sampai saat Permohonan Praperadilan ini diajukan pihak TERMOHON I belum pernah sekalipun menunjukkan Surat Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan maupun Berita Acara Pengeledahan dan oleh sebab itu segala benda yang dianggap PEMOHON I sebagai alat bukti tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dikatakan SEBAGAI PEMENUHAN ATAS 2 ALAT BUKTI YANG SAH.

26. Bahwa barang yang disita akibat PENGGELEDAHAN juga bukan semata-mata milik dari PEMOHON sehingga PEMOHON benar-benar tidak mengetahui tentang apa dasar dilakukannya penangkapan dikarenakan tidak adanya unsur Pidana yang disangkakan kepada diri PEMOHON.

27. Bahwa segala proses penangkapan tidak memenuhi unsur sehingga tindakan Penangkapan yang dilakukan TERMOHON I kepada PEMOHON tidak berdasarkan hukum dan cacat formil dan melanggar hak asasi manusia PEMOHON. Sehingga layah secara hukum kalau dinyatakan tidak sah sengan segala akibat hukumnya.

Terhadap Tidak Sahnya Penetapan Tersangka : Karena Penetapan TERMOHON tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.

Halaman 10 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dalam penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian, tentu harus mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan KUHAP;

29. Bahwa pada Pasal 13 angka (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan:

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan:

“Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.”

30. Bahwa jenis-jenis alat bukti dalam hukum pidana, sebagaimana disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni terdiri dari: (1).Keterangan saksi, (2).Keterangan ahli. (3).surat, (4).Petunjuk, (5).keterangan terdakwa;

31. Bahwa mengenai barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni terdiri dari:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

32. Bahwa seharusnya PEMOHON I mengetahui apa jenis Alat Bukti dan Barang Bukti yang menjadi dasar, sehingga Pemohon diperiksa sebagai Tersangka. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 25 ayat (1) PERKAP Nomor 6

Halaman 11 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, yang menyatakan bahwa syarat penetapan tersangka, tidak hanya dengan 2 (dua) alat bukit, namun 2 (dua) alat bukti tersebut harus didukung dengan barang bukti;

33. Bahwa dalam perkara dengan laporan polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka hanya berdasar pada Barang yang didapatkan dari hasil PENGGELEDAHAN YANG TIDAK SAH.
34. Bahwa telah dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai 2 alat bukti yang sah adalah alat bukti yang didapat pada procedural yang benar menurut KUHAP dan apabila cara-cara yang digunakan menyalahi aturan dari KUHAP maka patut ditetapkan bahwa Barang yang disita oleh PEMOHON I adalah BUKAN ALAT BUKTI YANG SAH.
35. Bahwa dengan demikian, dikarenakan tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan tidak didukung barang bukti, maka penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah. Selain itu, Permohon sebagai Terlapor tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau klarifikasi dalam interval waktu tanggal 30 September 2024 yaitu Laporan Polisi terbit sampai dengan tanggal 04 November 2024 yaitu saat di mana PEMOHON ditangkap tanpa ada unsur yang jelas.
36. Bahwa dengan jelas dan tegas disebutkan pada Pasal 13 angka (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya membutuhkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun juga dibutuhkan barang bukti.
37. Bahwa oleh karena itu penetapan tersangka adalah tidak sesuai prosedur, maka hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
38. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Makassar menerima Permohonan Praperadilan *a quo*, dan menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah TIDAK SAH, serta memerintahkan Termohon agar menghentikan proses penyidikan terhadap Pemohon.

Terhadap Tidak Sahnya Segala Macam Bentuk Pemeriksaan Mulai dari Penyelidikan hingga Permohonan Praperadilan diajukan : Karena Laporan Polisi dengan Nomor LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA

Halaman 12 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024 atas Nama MUTIARA ANANDA SAMOSIR TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM

39. Perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwasanya Pelapor atas nama Mutiara Ananda Samosir masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang oleh karenanya segala macam Tindakan hukum yang dilakukan menjadi CACAT HUKUM dikarenakan Pelapor dalam kategori usia masih dikategorikan sebagai ANAK dan BELUM CAKAP HUKUM.

40. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seseorang yang sudah berusia 18 tahun atau lebih, dianggap sebagai orang dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam hal melaporkan tindak pidana ke pihak kepolisian tanpa perlu adanya perwalian.

41. Bahwa usia 18 tahun adalah batas usia yang diakui sebagai usia yang cukup untuk seseorang dianggap memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dalam urusan hukum, termasuk pelaporan tindak pidana.

42. Bahwa berikut adalah identitas Pelapor :

Nama : MUTIARA ANANDA SAMOSIR;
Tempat/tanggal Lahir : MAKASSAR, 04 DESEMBER 2006;
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Abubakar Lambogo I no. 12, Kec.
Makassar, Kota Makassar

Bahwa dengan data diri Pelapor di atas maka dengan ini PEMOHON dengan yakin Permohonan Praperadilan sudah sepatutnya diterima dikarenakan Proses Hukum yang dilalui telah CACAT HUKUM sudah dari awal.

43. Bahwa Pelapor adalah seorang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun sehingga segala macam bentuk Tindakan hukumnya haruslah BATAL DEMI HUKUM.

**Terhadap Tidak Sahnya Penahanan yang dilakukan TERMOHON II :
Karena Proses Hukum Sudah Sepatutnya Batal Demi Hukum.**

44. Bahwa dengan Cacatnya Proses Hukum maka segala bentuk Tindakan hukum yang ditujukan kepada PEMOHON harus dihentikan termasuk dengan Penetapan Tersangka hingga ditahannya PEMOHON oleh TERMOHON II.



45. Bahwa dengan adanya kecacatan yang sangat mendasar sudah sepatutnya PEMOHON dikeluarkan dari tahanan dikarenakan Proses Hukum terhadap PEMOHON telah BATAL DEMI HUKUM.

Terhadap Adanya Ganti Kerugian Yang Diderita Oleh PEMOHON Akibat Perbuatan Sewenang-wenang dari TERMOHON

46. Bahwa PEMOHON mulai dibawa sejak tanggal 04 November 2024 dan ditahan sejak 08 November 2024 yang secara otomatis menimbulkan kerugian secara MATERIL bagi Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak dapat beraktifitas atau menjalankan usaha maupun bekerja sehingga tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang anak sebagai tulang punggung keluarga serta mengalami KERUGIAN IMMATERIL yakni karena telah dirampas kemerdekaannya dan kehilangan momen kebersamaan dengan keluarga.

47. Bahwa PEMOHON di dalam pekerjaan dan usahanya dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp. 250.000,- dalam satu hari.

48. Bahwa minimal pendapatan perhari jika dikaitkan dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara terbilang sebesar Rp. 154.000,- dalam satu hari sehingga PEMOHON dalam hal ini sangat memiliki landasan hukum maupun ekonomi yang tepat dikarenakan PEMOHON adalah pekerja dan pengusaha yang memiliki etos kerja yang baik.

49. Bahwa kerugian MATERIL yang dialami oleh Pemohon, yakni dalam aktifitas keseharian Pemohon bila dihitung dalam satu bulan maka memiliki kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) selama waktu PEMOHON ditahan, yang jika dihitung selama satu bulan berada dalam tahanan. PEMOHON juga mengalami kerugian IMMATERIL karena telah dirampas kemerdekaannya bahkan harga dirinya yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Apabila ditotal seluruhnya kerugian PEMOHON sebesar Rp.107.500.000,- (*Seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

50. Bahwa perincian ini adalah benar adanya dan PEMOHON sangat mengharapkan adanya ganti rugi dikarenakan PEMOHON sebagai tulang punggung keluarga yang harus dapat membiayai kebutuhan keluarga.

51. Bahwa terhadap perbuatan sewenang-sewenang dari TERMOHON terhadap PEMOHON, maka layak secara hukum kiranya TERMOHON dihukum membayar kerugian Materil dan Immateril kepada PEMOHON dengan total seluruhnya sebesar Rp.107.500.000,- (*Seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Harus Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Nama Baik Pemohon.

52. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada Pasal 1 angka 22 menyatakan:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.”

53. Bahwa dikarenakan Pemohon telah ditangkap dan ditahan serta ditetapkan tersangka secara tidak sah dengan segala akibat hukumnya, maka kedudukan dan harkat serta martabat Pemohon harus dipulihkan.

54. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri MAKASSAR menerima Permohonan Praperadilan a quo, dan memulihkan nama baik PEMOHON.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri MAKASSAR, Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penangkapan Terhadap Pemohon Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024 ADALAH BATAL DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Penyidikan Terhadap Pemohon Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024, dan tanpa adanya Surat Panggilan sebagai Saksi terlebih dahulu ADALAH BATAL DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024, ADALAH BATAL DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 15 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penahanan Terhadap Pemohon Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 86 / XI / RES.1.11 / 2024 / Ditreskrim, tanggal 08 November 2024, ADALAH BATAL DAN TIDAK SAH.
6. Memerintahkan Para TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024 terhadap PEMOHON.
7. Memerintahkan PARA TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari dalam tahanan sesaat setelah pembacaan putusan praperadilan *a quo*.
8. Menyatakan PEMOHON telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial dengan rincian nilai kerugian Materiil Pemohon sebesar Rp.7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ditambahkan dengan jumlah kerugian immaterial yang dialami Pemohon selama berada dalam tahanan sampai dengan pembacaan putusan praperadilan *a quo* sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.107.500.000,- (*seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
9. Menghukum PARA TERMOHON untuk mengganti kerugian materiil maupun immaterial yang diderita PEMOHON dengan rincian nilai kerugian Materiil Pemohon sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ditambahkan dengan jumlah kerugian immaterial yang dialami Pemohon selama berada dalam tahanan sampai dengan pembacaan putusan praperadilan *a quo* sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.107.500.000,- (*seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
10. Memerintahkan PARA TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dalam sekurang-kurangnya pada 10 (sepuluh) media televisi nasional, 10 (sepuluh) media cetak nasional, 4 (empat) harian media cetak lokal, 6 (enam) Tabloid Mingguan Nasional, 6 (enam) Majalah Nasional, 1 (Satu) Radio Nasional dan 4 (empat) Radio lokal ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERMOHON.

ATAU apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II hadir Kuasanya masing – masing.

Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh

Halaman 16 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS PERKARA

1. Berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/868/IX/2024/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 30 September 2024 atas nama pelapor Sdri. MUTIARA ANANDA SAMOSIR yang didampingi oleh orangtuanya, perihal dugaan tindak pidana tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 atau Pasal 56 KUHPidana dengan kerugian sebesar Rp. 227.525.323 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga puluh dua tiga rupiah);
2. Termohon setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan diperoleh fakta-fakta bahwa dugaan tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh beberapa pelaku;
 - a. Sdr. RYAN PERMANA PUTRA berkomunikasi dengan Pelaku yang merupakan jaringan Internasional (diduga Sdr. REDDITYAN HARIANSYAH MUZZAKI yang berada di Negara Kamboja), melalui telegram hingga akhir Sdr. RYAN PERMANA PUTRA diduga melakukan perbuatan pidana demikian pula dengan Sdri. NINING OPIANI dan atau Sdri JUARTIKA ALNABILLA melakukan komunikasi dengan Pelaku yang merupakan jaringan Internasional (diduga Sdr. REDDITYAN HARIANSYAH MUZZAKI yang berada di Negara Kamboja) sehingga diduga melakukan perbuatan pidana dengan peran masing-masing sebagai berikut:
 - b. Bahwa perbuatan Sdr. RYAN PERMANA PUTRA diantaranya:
 - 1) Membuat 31 Akun E Wallet dan 162 Akun Bank / Mbangking (termasuk akun bank BRI RAFFI AHMAD No.Rekening. 741232544335, Akun Bank BRI ANISA NURMALA No Rekening 741210794993, Akun Bank BRI

Halaman 17 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAZWA ADI WIBAWA No.Rekening 090901000024561,
Akun Bank BCA IKMAL HAKIM No.Rekening
7152168775, Akun Bank Mandiri DWIYANNE FEBIANA
HARFISA No.700011834434, Akun Bank BRI DWIYANNE
FEBIANA HARFISA No.Rekening 228601051166502,
Akun Bank BCA DWIYANNE FEBIANA HARFISA
No.Rekening 6035035269, dan Rekening BRI SITTI
ZAHRA No Rekening 346401000065566);

2) Menerima Hp baru dari Sdr. REDDITYAN HARIANSYAH
MUZZAKI untuk dikoneksikan dengan Mbangking
menggunakan identitas orang lain;

3) Mengkoneksikan Hp baru dengan Mbangking
menggunakan Identitas orang lain selanjutnya mengirim Hp
tersebut sesuai arahan Sdr. REDDITYAN HARIANSYAH
MUZZAKI ke alamat JUARTIKA NINING GG SENINA NO
31 DAMINGNGINTING PADANG BULANG KEL.MEDAN
BARU, MEDAN BARU, MEDAN 20155 TELP
082276470920, melalui Jasa pengiriman JNE (Hp yang
terkirim berdasarkan resi pengiriman sebanyak 42 (empat
puluh dua);

4) Menerima keuntungan berupa uang dari perbuatan
tersebut diatas dari Sdr. REDDITYAN HARIANSYAH
MUZZAKI melalui rekening BCA Sdri. CAMELIA no
Rekening 7370614100, pengirim melalui rekening BRI
SITTI ZAHRA No Rekening 346401000065566;

b. Perbuatan Sdri. NINING OPIANI dan Sdri. JUARTIKA
ALNABILLA secara singkat sebagai berikut:

1) Melakukan komunikasi dengan Sdr. REDDITYAN
HARIANSYAH MUZZAKI melalui Whatshapp;

Halaman 18 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



- 2) Menerima Hp baru yang telah terkoneksi dengan Mbanking dengan menggunakan identitas orang lain dari Sdr. RYAN PERMANA PUTRA, pengirim atas nama CAMELIA dan penerima JUARTIKA NINING GG SENINA NO 31 DAMINGNGINTING PADANG BULANG KEL.MEDAN BARU, MEDAN BARU, MEDAN 20155 TELP 082276470920;
 - 3) Mengirim Hp baru yang telah terkoneksi dengan Mbanking dengan menggunakan identitas orang lain ke Sdr. REDDITYAN HARIANSYAH MUZZAKI yang berada di Negara Kamboja (secara bergantian ke Kamboja atau secara Bersama sama ke Kamboja untuk pengiriman tersebut);
 - 4) Menerima keuntungan berupa uang dari Sdr. REDDITYAN HARIANSYAH MUZZAKI melalui rekening BNI atas nama Sdri. NINING OPIANI No Rekening 1795396055, pengirim melalui rekening BRI SITTI ZAHRA No Rekening 346401000065566 (rekening yang dibuat oleh Sdr. RYAN PERMANA PUTRA);
3. Termohon melakukan pemblokiran terhadap 31 akun dana dan 162 akun bank / Mbanking ke beberapa bank terkait;

II. KRONOLOGIS PENANGANAN PERKARA.

1. Bahwa berawal dengan adanya Laporan Sdri. MUTIARA ANANDA SAMOSIR sesuai Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor : LP/B/868/IX/2024/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 30 September 2024, tentang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan dan atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau 372 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) atau Pasal 56 KUHPidana, pada saat melaporkan tindak pidana tersebut pelapor

Halaman 19 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh orangtuanya (dalam hal ini ibunya) yang bernama Sdr. SAHARIA sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 30 September 2024;

2. Bahwa selanjutnya Termohon terlebih dahulu menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:
 - Surat perintah penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/4158/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin-Gas/4159/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Bahwa selanjutnya Pihak Termohon melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan Permintaan wawancara yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Interogasi kepada:
 - Sdri. MUTIARA ANANDA SAMOSIR;
 - Sdri. SAHARIA;
4. Menganalisa rekening koran an. MUTIARA ANANDA SAMOSIR dan bukti screen shoot (komunikasi via telegram antara MUTIARA ANANDA SAMOSIR dengan akun telegram KHAIRUNNISA AKHIRIYA, SPV, VIP 38;
5. Bahwa kemudian Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, tanggal 10 Oktober 2024 guna melaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan tindak pidana atau bukan, adapun Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 di ruang Gelar Ditreskrimum Polda Sulsel dengan kesimpulan terhadap Laporan Polisi: LP/B/868/IX/2024/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 30 September 2024, telah ditemukan peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau 372 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) atau Pasal 56 KUHPidana;
6. Bahwa dengan adanya Gelar Perkara tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan:

Halaman 20 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4252/X/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 21 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/4253/X/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 21 Oktober 2024;
- 2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/280/X/RES.1.11/ 2024/Ditreskrimum, tanggal 21 Oktober 2024.
7. Bahwa Termohon menerbitkan surat penghadapan personel kepada Kapolda Metrojaya sesuai Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/2750/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Oktober 2024 perihal penghadapan AKBP. EDY MANGGABARANI, SIK, berteman kepada Kapolda Metrojaya dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/4253.a/X/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 29 Oktober 2024;
8. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Penyidikan dengan Pemeriksaan para saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi kepada:
 - a. Sdri. Mutiara Ananda Samosir
 - b. Sdri. Saharia
 - c. Sdri. Camelia
 - d. Sdr. Ryan Permana Putra
 - e. Sdri. Nining Opiani
 - f. Sdri. Juartika Alnabilla.
9. Bahwa selain melakukan BAP Para saksi Termohon juga telah menerbitkan;
 - a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /604 /X /RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2024 beserta Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Oktober 2024 dengan melakukan Penyitaan barang bukti sebagaimana tanda

Halaman 21 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dokumen dari saksi Sdri.MUTIARA ANANDA SAMOSIR
berupa:

- 1 (Satu) Rangkap rekening koran Bank-BRI an. MUTIARA ANANDA AMOSIR 005001189766508.
- Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/603/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2024, perihal persetujuan penyitaan yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
- Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2046/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Mks, tanggal 12 Nopember 2024.

b. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /653 /XI /RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 02 November 2024 beserta Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Nopember 2024 dengan melakukan Penyitaan barang bukti sebagaimana tanda terima dokumen dari tersangka Sdr.RYAN PERMANA PUTRA berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk redmi 9 T warna hitam;
- 2) 35 (tiga puluh lima) lembar pembungkus kartu XL;
- 3) 12 (dua belas) lembar Resi pemngiriman JNE;
- 4) 4 (empat) lembar buku tabungan BRI Britama;
- 5) **1 (satu) buku tabungan BSI Nomor: 7282700233 an. ANDIKA PRAMUDYA**
- 6) 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor: 6035001283 an. RAMADHAN ASMARA TALATRA;
- 7) **4 (empat) buku kartu debit BRI Britama;**
- 8) 9 (Sembilan) buah kartu debit BCA;
- 9) 2 (dua) buah kartu Debit BNI;
- 10) 1 (satu) buah kartu debit BSI No. 6034 9490 94902238 7448

Halaman 22 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA an. CAMELIA No rek. 7370614100 peioade 01 Agustus 2024;
 - 12) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA an. CAMELIA No rek. 7370614100 peioade 01 september 2024 sampai dengan 30 September 2024;
 - 13) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA an. CAMELIA No rek. 7370614100 peioade 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2024;
 - Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/655/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 2 Nopember 2024, perihal persetujuan penyitaan yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2066/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Mks, tanggal 15 Nopember 2024
10. Bahwa penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi Sdr.RYAN PERMANA PUTRA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 02 November 2024;
11. Bahwa kemudian Termohon pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka Sdr. RYAN PERMANA PUTRA dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara adalah ditemukan 2 (dua) alat bukti mengenai perbuatan Sdr. RYAN PERMANA PUTRA terkait penyediaan 31 akun dana dan 162 akun Bank (berperan sebagai penyedia rekening) dapat ditingkatkan statusnya dari saksi ke Tersangka dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 372 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) atau Pasal 56 KUHPidana
(memenuhi Pasal 184 ayat (1) KUHP);

12. Bahwa Termohon selanjut menerbitkan surat penetapan tersangka Nomor: S.Tap/155/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tentang penetapan tersangka, tanggal 02 November 2024 dan Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: 2232/XI/Res.1.11/2024/Ditreskrimum Tanggal 02 November 2024, perihal pemberitahuan penetapan tersangka Sdr. RYAN PERMANA PUTRA ke Kejaksaan Tinggi Sulsel;
13. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. RYAN PERMANA PUTRA berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/106/XI/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 02 November 2024, kemudian dibuatkan berita acara penangkapan pada tanggal 02 November 2024;
14. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka kepada Sdr. RYAN PERMANA PUTRA pada tanggal 02 November 2024, yang bersangkutan dalam pemeriksaan selaku tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana dalam surat pernyataan tidak didampingi oleh penasehat hukum yang ditanda tangani oleh tersangka dan bermaterai cukup;
15. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan penahanan terhadap Sdr. RYAN PERMANA PUTRA berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/82/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 3 November 2024, kemudian dibuatkan berita acara penahanan pada tanggal 03 November 2024;
16. Bahwa Termohon membuat surat penghadapan Personel kepada Kapolda Sumatra Utara sesuai Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/2751/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 02

Halaman 24 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 perihal penghadapan AKBP. EDY MANGGABARANI, SIK, berteman kepada Kapolda Sumatra Utara dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/4253.b/XI/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 02 Nopember 2024;

17. Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 05 November 2024 melakukan pemeriksaan terhadap **Sdri. NINING OPIANI** selaku saksi;
18. Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 05 November 2024 melakukan pemeriksaan terhadap **sdri. JUARTIKA ALNABILA**, selaku saksi;
19. Bahwa kemudian Termohon pada hari selasa tanggal 05 November 2024 melaksanakan Gelar Perkara Penertapan Tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan Sdri.NINING OPIANI dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara adalah ditemukan dua alat bukti keterkaitan sdr. JUARTIKA ALNABILLA dan sdri. NINING OPIANI dengan tersangka Sdr.RYAN PERMANA PUTRA dan pelaku lain di Kamboja dengan peran membawa Hp yang terkoneksi M-banking ke Kamboja sehingga di tingkatkan statusnya dari saksi ke tersangka dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau 372 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) atau Pasal 56 KUHPidana (memenuhi Pasal 184 Ayat (1) KUHP);
20. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/159/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan tersangka Sdri. NINING OPIANI, dalam perkara tindak dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau

Halaman 25 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau 372 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) atau Pasal 56 KUHPidana;

21. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/160/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA, dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau 372 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) atau Pasal 56 KUHPidana;
22. Bahwa setelah menerbitkan surat penetapan tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan Sdri. NINING OPIANI, kemudian Termohon menerbitkan surat pemberitahuan penetapan tersangka ke Kejaksaan Tinggi Sulsel sesuai Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/2233/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan Sdri. NINING OPIANI;
23. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penangkapan terhadap Sdri. NINING OPIANI sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/110/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 6 Nopember 2024 tentang perintah penangkapan Sdri. NINING OPIANI pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 di Kota Medan dan telah dibuatkan BA Penangkapan;
24. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penangkapan terhadap Sdri. JUARTIKA ALNABILLA sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/111/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 6 Nopember 2024 tentang perintah penangkapan Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan telah dibuatkan BA Penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka an Tersangka sdri. NINING OPIANI dengan Nomor: Sp. Bawa/2394/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 07 November 2024;
26. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka an sdri. JUARTIKA ALNABILA Nomor: Sp.Bawa/2395/XI//RES.1.11/2024/Ditreskrimum pada tanggal 07 November 2024;
27. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan dalam Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka kepada Sdri. NINING OPIANI pada tanggal 7 November 2024, yang bersangkutan dalam pemeriksaan selaku tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana dalam surat pernyataan tidak didampingi oleh penasehat hukum yang ditanda tangani oleh tersangka dan bermaterai cukup;
28. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka kepada Sdri. JUARTIKA ALNABILLA pada tanggal 7 November 2024, yang bersangkutan dalam pemeriksaan selaku tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana dalam surat pernyataan tidak didampingi oleh penasehat hukum yang ditanda tangani oleh tersangka dan bermaterai cukup;
29. Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/85/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 8 Nopember 2024 tentang perintah penahanan terhadap Sdri. NINING OPIANI dan Berita Acara Penahanan;
30. Bahwa Termohon menerbitkan surat permintaan perpanjangan penahanan tersangka Sdri. NINING OPIANI kepada Kejaksaan

Halaman 27 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulsel sesuai surat Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/86/XI/RES.1.11/Ditreskrimum, tanggal 15 Nopember 2024;

31. Termohon menerima Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-37/P.4.4/Eoh.1/11/2024 tanggal 19 Nopember 2024 tentang perpanjangan penahanan tersangka Sdri. NINING OPIANI;
32. Termohon menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/86.c/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 Nopember 2024 tentang perintah perpanjangan penahanan terhadap Sdri. NINING OPIANI dan BA Perpanjangan Penahanan;
33. Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/86/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 8 Nopember 2024 tentang perintah penahanan terhadap Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan berita acara penahanan;
34. Bahwa Termohon menerbitkan surat permintaan perpanjangan penahanan tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel sesuai surat Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/86/XI/RES.1.11/Ditreskrimum, tanggal 15 Nopember 2024;
35. Termohon menerima Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-37/P.4.4/Eoh.1/11/2024 tanggal 19 Nopember 2024 tentang perpanjangan penahanan tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA;
36. Termohon menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/86.c/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 Nopember 2024 tentang perintah perpanjangan penahanan terhadap Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan BA Perpanjangan Penahanan
37. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan penundaan traksaksi dan blokir Akun E Walet kepada Pimpinan Bank BI sesuai Surat Dirkrimum Polda Sulsel Nomor: B/2204/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal penundaan traksaksi dan blokir

Halaman 28 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun E Walet (31 Akun) kepada Pimpin Bank BI Cabang Sulawesi Selatan;

38. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan blokir rekening kepada Pimpinan Bank BRI sesuai Surat Dirkrimum Polda Sulsel Nomor: B/2201/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan Blokir rekening (104 MBanking BRI) kepada Pimpin Bank BRI Cabang Sulawesi Selatan;
39. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan blokir rekening kepada Pimpinan Bank BNI sesuai Surat Dirkrimum Polda Sulsel Nomor: B/2200/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan blokir rekening (10 MBanking BNI) kepada Pimpin Bank BNI;
40. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan bloking rekening kepada Pimpinan Bank BSI sesuai Surat Dirkrimum Polda Sulsel Nomor: B/2199/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan bloking rekening (Mbanking BSI an. Andhika Pramudya) kepada Pimpin Bank BSI Cabang Sulawesi Selatan;
41. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan blokir rekening kepada pimpinan Bank Bank BCA sesuai Surat Dirkrimum Polda Sulsel Nomor: B/2196/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan blokir rekening (36 Mbanking BCA) kepada Pimpin Bank BCA;
42. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan blokir rekening kepada pimpinan Bank CMB sesuai Surat Dirkrimum Polda Sulsel Nomor: B/2197/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan blokir rekening (5 M Banking CMB) kepada Pimpin Bank CMB;
43. Bahwa Termohon telah meminta pemblokiran rekening kepada Bank Mandiri sesuai Surat Dirkrimum Polda Sulsel Nomor:

Halaman 29 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2198/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan bolokir rekening (5 M Banking Mandiri) kepada Pimpin Bank Mandiri;

44. Bahwa Termohon telah meminta data rekening kepada OJK sesuai surat sesuai Surat Dirkrimum Polda Sulsel Nomor: R/28/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan data rekening kepada Ketua Dewan Komisaris OJK;
45. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penyitaan barang bukti dari sdr. NINING OPIANI dan sdr. JUARTIKA ALNABILA berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita/654/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 12 November 2024 dan penyitaan tersebut telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
46. Bahwa pada tanggal 11 November 2024 sdr. WILDA PUTRI UTAMI melaporkan perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui aplikasi telegram dengan akun SPV SALSA SAFARINA ZAFADILA dengan grup telegram bernama VIP369 sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/B/1006/XI/2024/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 11 November 2024 dimana korban mengalami kerugian sebesar Rp. 106.915.032,- yang dikirim pada 2 rekening bank BRI nomor : 090901000024561 an TAZWA ADI WIBAWA dan ke rekening BCA nomor 7152168775 an IKMAL HAKIM;
47. Pada tanggal 15 November 2024, kuasa hukum Pemohon (sdr. NINING OPIANI dan Sdr. JUARTIKA ALNABILA) dari kantor hukum / Law Office Wiwit Widuri, SH, MH. & Rekan mengajukan permohonan penangguhan penahanan sesuai surat nomor : B – 03/XI/2024 yang ditanda tangani oleh sdr. WIWIT WIDURI, S.H.,M.H.;

Halaman 30 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa selanjutnya Termohon mengirimkan Berkas Perkara sdr. NINING OPIANI dan Sdr. JUARTIKA ALNABILLA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel sesuai Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C.1/158/XI/RES.1.11/2024/Direskrimum, tanggal 26 Nopember 2024 perihal pengiriman berkas perkara Nomor: BP/157/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 26 November 2024 dengan tersangka Sdr. NINING OPIANI dan Sdr. JUARTIKA ALNABILLA kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel;
49. Bahwa Termohon menerima Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-6351/P.4.4/Eoh.1/12/2024, tanggal 9 Desember 2024 Perihal hasil penyidikan an Tersangka sdr. NINING OPIANI dan Sdr. JUARTIKA ALNABILA yang disangka melanggar Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 atau Pasal 56 KUHPidana belum lengkap (P.18) dan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B -6352 /P.4.4/Eoh.1/12/2024, tanggal 16 Desember 2024 tentang petunjuk perbaikan berkas perkara (P.19);
50. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan pemeriksaan secara laboratoris kepada Kalabfor Polda Sulsel sesuai Surat Direskrimum Polda Sulsel Nomor: B/2273/XI/RES.1.11/2024/DITRESKRIMUM, tanggal 29 November 2024 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium yang dikirim kepada Kabid Labfor Polda Sulsel;
51. Surat Direskrimum Polda Sulsel Nomor: B/2405/XII /RES.1.11/2024/DITRESKRIMUM, tanggal 20 Desember 2024 perihal permintaan ahli ITE kepada kementerian Komunikasi dan Digital Up. DIT Pengendalian Aplikasi Informatika di Jakarta dan BA Pemeriksaan Ahli Sdr. ALBERT ARUAN SH.;
52. Bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Sdr. RYAN PERMANA PUTRA berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor:

Halaman 31 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. SITA/729/XII/ RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2024;

53. Bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Sdri. MUTIARA ANANDA SAMOSIR berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: Sp. Sita/734/XII/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2024;

54. Bahwa Termohon telah dilakukan penyitaan barang bukti dari sdr. WILDA PUTRI UTAMI berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: Sp. SITA/ 732 /XII/ RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2024;

55. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C.1/158.a/XII/RES.1.11/2024/Direskrimum, tanggal 23 Desember 2024 perihal pengiriman kembali berkas perkara Nomor: BP/157.a/XII/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2024 dengan tersangka Sdri. NINING OPIANI dan Sdri. JUARTIKA ALNABILLA setelah dilakukan perbaikan sebagaimana petunjuk (P.19) kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel;

56. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan kembali Putusan Praperadilan disebutkan:

Ayat (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu ***apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.***

Ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang ***tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.***

Halaman 32 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tersebut telah memberikan pedoman kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam pemeriksaan hanya memeriksa dan menilai aspek formil, ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara oleh karena itu seluruh perangkat/elemen hukum yang terlibat, yang berperkara diperadilan harus tunduk pada ketentuan tersebut.

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

II. TANGGAPAN/ BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN.

Menanggapi Alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum pada butir C. FAKTA HUKUM “ **Terhadap tidak sahnya penangkapan: perbuatan termohon melakukan penangkapan melanggar ketentuan Pasal 17 karena tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup;**

Tanggapan dan Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas, merupakan dalil yang tidak benar karena sebelum melakukan penangkapan Termohon terlebih dahulu menetapkan tersangka pada diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, hal ini Termohon terlebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan kemudian melakukan gelar perkara peningkatan ketahap penyidikan melalui mekanisme gelar perkara, selanjut Termohon melakukan tindakan Penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi termasuk Pemohon sendiri dan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, kemudian Termohon melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka atas diri Pemohon dan Sdri. NINING OPIANI dan Sdri. JUARTIKA ALNABILLA;

Halaman 33 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gelar perkara tersebut telah disimpulkan dan direkomendasikan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan Sdri. NINING OPIANI, **dengan demikian tindakan penangkapan terhadap Pemohon haruslah dinyatakan sah, berdasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

2. Bahwa Termohon tidak melakukan tindakan penggeledahan suatu tempat (kamar kost) Sdri. NINING OPIANI dan Sdri. JUARTIKA ALNABILLA;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum pada huruf C. FAKTA HUKUM "**Terhadap tidak sahnya penetapan tersangka karena penetapan termohon tidak memenuhi dua alat bukti yang sah**":

Tanggapan dan Jawaban Termohon.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka terlebih dahulu Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, selanjutnya dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan dan rekomendasi telah ditemukan adanya perbuatan pidana sehingga status perkara ditingkat ke tahap penyidikan, kemudian Termohon melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana tersebut sebagaimana penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar kemudian dilakukan gelar perkara untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dalam gelar perkara tersebut ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat

Halaman 34 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, sehingga disimpulkan dan direkomendasi bahwa Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan Sdri. NINING OPIANI ditetapkan sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau turut serta melakukan tindak pidana dan atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) atau Pasal 56 KUHPidana;

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum pada butir C. FAKTA HUKUM “ **terhadap tidak sahnya segala macam bentuk pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga permohonan praperadilan diajukan; karena laporan polisi dengan Nomor; LP/B/868/IX/SPKT POLDA SULSEL tertanggal 30 september 2024 atas nama mutiara ananda samosir tidak sah atau cacat hukum**”

Tanggapan dan Jawaban Termohon.

Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada berdasarkan ketentuan:

- a. Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur secara spesipik tentang persyaratan umur untuk melaporkan suatu tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dialami oleh seseorang (korban) yang ada adalah ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”;
- b. Bahwa pelapor Sdr. MUATIARA ANANDA SAMOSIR pada saat melapor di Polda Sulsel didampingi oleh Orangtuanya (Ibunya

Halaman 35 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama SAHARIA) sebagaimana surat pernyataan tertanggal 30 September 2024

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan dan mencampur adukan permasalahan-permasalahan diluar materi Praperadilan, sehingga menjadi *out of context* (keluar dari konteks) Praperadilan sedangkan materi/obyek Praperadilan secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan perluasannya diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, sehingga permohonan Pemohon selain sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut harus di tolak.
5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum pada butir C. FAKTA HUKUM **“terhadap adanya ganti kerugian yang diderita oleh pemohon akibat perbuatan sewenang-wenang dari Termohon”**

Tanggapan dan Jawaban Termohon

- a. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ganti kerugian tidak dibuat rincian satu persatu unsur – unsurnya dan akibat kerugian yang ditimbulkan, taksiran kerugian hanya direka-reka sendiri, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas, kabur (*Obscure Libel*), sesuai pendapat Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan: “Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka- reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian

Halaman 36 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



yang timbul, **Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur (*Obscure Libel*)**;

- b. **Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970** yang pada pokoknya menyatakan: "Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, **harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna**";
- c. Kerugian immaterial adalah kerugian yang yang tidak nyata, tidak berwujud sehingga tidak dapat dikorelasikan dengan nilai yang berwujud selain itu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia hanya mengatur penggantian kerugian materil, sedang kerugian immaterial tidak ditemukan baik dalam KUHPerdata maupun dalam HIR.

Bahwa permohonan Pemohon dalam mengajukan ganti kerugian tidak dibuat rincian satu persatu unsur – unsurnya dan akibat kerugian yang ditimbulkan, dan taksiran kerugian hanya direka-reka sendiri, maka permohonan Pemohon **haruslah dinyatakan tidak jelas, kabur (*Obscure Libel*) dan tidak dapat diterima**;

6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum pada butir C. FAKTA HUKUM "**bahwa harus dilakukan rehabilitasi terhadap nama baik pemohon**"

Tanggapan dan Jawaban Termohon

Bahwa dalil yang kemukakan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP disebutkan:

Ayat (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala



tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangat jelas bahwa syarat pengajuan rehabilitasi adalah perkara Pemohon diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan dan sudah berkekuatan hukum tetap dan tindakan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, **sehingga permohonan rehabilitasi Pemohon haruslah ditolak.**

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

III. **Tindakan Termohon Praperadilan Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dengan Dasar Sebagai Berikut:**

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
3. Perkaba No. 1 Tahun 2022 Tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil

Halaman 38 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Praperadilan patut ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/868/IX/2024/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 30 November 2024 adalah **Sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat**;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/868/IX/2024/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 30 November 2024;
4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/868/IX/2024/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 30 November 2024 **adalah Sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat**;
5. Menyatakan penahanan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/868/IX/2024/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 30 November 2024 dan surat perintah penahanan Nomor: Sp-Han/85/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 08 November 2024 **adalah Sah dan berdasar hukum serta berkekuatan hukum mengikat**;
6. Menyatakan agar Termohon segera menyelesaikan penyidikan perkara Pemohon dan segera dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum;
7. Menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon karena permohonan Pemohon **tidak jelas, kabur (Obscure Libel)**;
8. Menolak secara tegas permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Pemohon karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Atau,

Halaman 39 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membacakan surat jawaban, Termohon I menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK KEBERATAN

Setelah kami membaca, mempelajari dan menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh JUARTIKA NABILA yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah ditangkap, ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II ;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pelanggaran hukum dan telah melanggar hak-hak pemohon, karena telah menangkap, menetapkan tersangka, dan melakukan penahanan tanpa alasan hukum yang jelas ;

Selanjutnya memohon untuk memutuskan dengan Amar putusan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penangkapan Terhadap Pemohon Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024 ADALAH BATAL DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Penyidikan Terhadap Pemohon Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:Laporan Polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024, dan tanpa adanya Surat Panggilan sebagai Saksi terlebih dahulu ADALAH BATAL DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024, ADALAH BATAL DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan Penahanan Terhadap Pemohon Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 85 / XI /

Halaman 40 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RES.1.11 / 2024 / Ditreskrimum, tanggal 08 November 2024, ADALAH BATAL DAN TIDAK SAH.

6. Memerintahkan Para TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: LP / B / 868 / IX / 2024 / SPKT POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 September 2024 terhadap PEMOHON.
7. Memerintahkan PARA TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari dalam tahanan sesaat setelah pembacaan putusan praperadilan a quo.
8. Menyatakan PEMOHON telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial dengan rincian nilai kerugian Materiil Pemohon sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan jumlah kerugian immaterial yang dialami Pemohon selama berada dalam tahanan sampai dengan pembacaan putusan praperadilan a quo sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu).
9. Menghukum PARA TERMOHON untuk mengganti kerugian materiil maupun immaterial yang diderita PEMOHON dengan rincian nilai kerugian Materiil Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambahkan dengan jumlah kerugian immaterial yang dialami emoon selama berada dalam tananan sampai dengan pembacaan putusan praperadilan a quo sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
10. Memerintahkan PARA TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dalam sekurang-kurangnya pada 10 (sepuluh) media televisi nasional, 10 (sepuluh) media cetak nasional, 4 (empat) harian media cetak lokal, 6 (enam) Tabloid Mingguan Nasional, 6 (enam) Majalah Nasional, 1 (Satu) Radio Nasional dan 4 (empat) Radio lokal ;
11. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERMOHON.

II. DALAM EKSEPSI TERHADAP PERMOHONAN OLEH PENASIHAT HUKUM PEMOHON

Kami selaku Kuasa dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menolak seluruh dalil-dalil dan/atau tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh JUARTIKA NABILA melalui kuasa hukumnya dalam permohonan praperadilan yang diajukannya, akan tetapi terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh JUARTIKA NABILA melalui penasehat hukumnya yang khusus ditujukan terhadap Termohon II yaitu hanya

Halaman 41 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 12 terhadap tidak sahnya penahanan yang dilakukan Termohon II karena proses hukum sudah sepatutnya batal demi hukum poin 44 dan poin 45 yang berbunyi "Bahwa dengan Cacatnya Proses Hukum maka segala bentuk Tindakan hukum yang ditunjukkan kepada PEMOHON harus dihentikan termasuk dengan Penetapan Tersangka hingga ditahannya PEMOHON oleh TERMOHON II dan bahwa dengan adanya kecacatan yang sangat mendasar sudah sepatutnya PEMOHON dikeluarkan dari tahanan dikarenakan Proses Hukum terhadap PEMOHON telah BATAL DEMI HUKUM."

- Bahwa terhadap tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh termohon II karena proses hukum sudah sepatutnya batal demi hukum (poin 44 dan poin 45), adalah argumentasi hukum yang lemah dan tidak berdasar bahkan cenderung obscur libel atau samar-samar dan sulit untuk dipahami, karena pemohon tidak secara jelas menyebutkan penahanan mana yang ia maksud nomor dan tanggal penahanan yang dilakukan oleh termohon II tidak secara jelas dicantumkan dalam permohonan praperadilan yang di ajukan oleh pemohon.
- Bahwa kami selaku termohon II, setelah membaca dan mempelajari keseluruhan permohonan praperadilan yang di ajukan oleh pemohon maka kami berkesimpulan apa yang dimohonkan praperadilan terhadap kami adalah menyangkut surat perpanjangan penahanan Nomor: B-37/P.4.4/Eoh.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang di ajukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : B/86.d/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrim tanggal 15 November 2024 perihal permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.
- Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon II telah berdasarkan Kitab Undang -undang hukum acara pidana pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi "Perintah Penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari."
- Bahwa surat perpanjangan penahanan Nomor: B-37/P.4.4/Eoh.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh termohon II adalah sah dan berdasarkan hukum yang telah sesuai dengan SOP (standard operasional prosedur), dimana surat tersebut dikeluarkan berdasarkan permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka JUARTIKA NABILA oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tertanggal 15 November 2024 dengan melampirkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/86/XI/Res.1.11/2024/ Ditreskrim tanggal 08 November 2024, berita acara penahanan tanggal 08

Halaman 42 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/280/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2024 , Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.Sidik/4252/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2024 dan laporan polisi Nomor: LP/B/868/IX/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 30 September 2024 (terlampir dalam jawaban Termohon II).

4. KESIMPULAN / PENUTUP

Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan dapat memberikan Putusan dengan amarnya, sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh JUARTIKA NABILA (Pemohon) seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (niet ont van kelijveverklaar).
2. Menerima seluruh dalil-dalil kuasa hukum termohon II.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon praperadilan.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon I & Termohon II, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti P-7 berupa fotokopi hasil scan dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/280/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel selaku Penyidik Bapak Jamaluddin Farti, S.I.K., M.Hum. tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama Juartika Alnabila Nomor: S.Tap/160/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel selaku Penyidik Bapak Jamaluddin Farti, S.I.K., M.Hum. tanggal 5 November 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan atas nama Juartika Alnabila Nomor: SP.Kap/III/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani Direktur Reserse

Halaman 43 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriminal Umum Polda Sulsel selaku Penyidik Bapak Jamaluddin Farti, S.I.K., M.Hum. tanggal 6 November 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka atas nama Juartika Alnabila Nomor: SP. Bawa/2395/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel selaku Penyidik Bapak Jamaluddin Farti, S.I.K., M.Hum. tanggal 7 November 2024, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan atas nama Juartika Alnabila Nomor: SP. Han/86/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel selaku Penyidik Bapak Jamaluddin Farti, S.I.K., M.Hum. tanggal 8 November 2024, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Juartika Alnabila Nomor: B-37/P.4.4/Eoh.1/11/2024 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang ditandatangani Asisten Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selaku Penuntut Umum tanggal 19 November 2024, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi hasil scan foto dalam sosial media bertuliskan "120Kg + 14Kg" dan "Jastipin Indo – cambodia Bandar Udara Internasional Kualanamu", diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Dokumen/ Surat Nomor: 03.07/KH-WW/XII/2024 dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI perihal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan atas Pelanggaran Prosedural yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P-8A;
 9. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Dokumen/ Surat Nomor: 03.04/KH-WW/XII/2024 dari Presiden RI - Kementerian Sekretariat Negara perihal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan atas Pelanggaran Prosedural yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P-8B;
 10. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Dokumen/ Surat Nomor: 03.05/KH-WW/XII/2024 dari Wakil Presiden RI - Sekretariat Wakil Presiden RI perihal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan atas Pelanggaran Prosedural yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P-8C;
 11. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Dokumen/ Surat Nomor: 03.06/KH-

Halaman 44 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WW/XII/2024 dari Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi III perihal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan atas Pelanggaran Prosedural yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P-8D;

12. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Dokumen/ Surat Nomor: 03.02/KH-WW/XII/2024 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI perihal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan atas Pelanggaran Prosedural yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P-8E;

13. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Dokumen/ Surat Nomor: 03.03/KH-WW/XII/2024 dari Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) perihal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan atas Pelanggaran Prosedural yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P-8F;

Menimbang bahwa pemohon hanya mengajukan bukti surat-surat tersebut, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: Lp/B/686/IX/2024/SPKT/Polda Sulawesi Selatan, tanggal 30 September 2024 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan Surat Pernyataan Sdri. SAHARIA, tertanggal 30 September 2024, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat perintah penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/4158/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin-Gas/4159/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi BA Permintaan Keterangan dan Dokumen:
 - Sdri. MUTIARAANANDA SAMOSIR;
 - Sdri, SAHARIA;yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan hasil pelaksanaan penyelidikan (LHP), tentang terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Laporan, kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara, yang diberi tanda T-5;

Halaman 45 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4252/X/RES.1.11/2024/ Ditrskrimum, tanggal 21 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/4253/X/RES.1.11/2024/Ditrskrimum, tanggal 21 Oktober 2024, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/280/X/RES.1.11/ 2024/Ditrskrimum, tanggal 21 Oktober 2024, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi :
 - a. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/2750/X/RES.1.11/2024/Ditrskrimum, tanggal 29 Oktober 2024 perihal penghadapan AKBP. EDY MANGGABARANI, SIK, berteman kepada Kapolda Metrojaya dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/4253.a/X/RES.1.11/ 2024/ Ditrskrimum, tanggal 29 Oktober 2024;
 - b. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/2751/XI/RES.1.11/2024/Ditrskrimum, tanggal 02 November 2024 perihal penghadapan AKBP. EDY MANGGABARANI, SIK, berteman kepada Kapolda Sumatra Utara dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/4253.b/XI/RES.1.11/ 2024/ Ditrskrimum, tanggal 02 November 2024, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi BA Pemeriksaan Saksi:
 - Sdri. Mutiara Ananda Samosir;
 - Sdri. Saharia;
 - Sdri. Camelia;
 - Sdr. Ryan Permana Putra;
 - Sdri. Nining Opiani;
 - Sdri. Juartika Alnabilla;
 - Sdri. Anisa Nurmala;
 - Sdri. Wilda Putri Utami;
 - Sdr. Slamet Riady Syamsuddin Alias Memet Bin Syamsuddin;yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi BA Pemeriksaan Ahli ITE an sdr. ALBERT ARUAN, SH, yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Penyitaan:
 - a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /604 /X /RES.1.11 /2024 / Ditrskrimum, tanggal 28 Oktober 2024,
 - BA Penyitaan
 - Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/603/X/RES.1.11/Ditrskrimum

Halaman 46 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Makassar,

- Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2046/PenPid.B-SITA/2024/PN.Mks tanggal 12 Nopember 2024;
- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /653 /XI /RES.1.11 /2024/Ditreskrimum, tanggal 02 November 2024,
 - BA Penyitaan
 - Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/655/XI/RES.1.11/Ditreskrimum tanggal 02 Nopember 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Makassar,
 - Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2066/PenPid.B-SITA/2024/PN.Mks tanggal 15 Nopember 2024;
- c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /654 /XI /RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 02 November 2024,
 - BA Penyitaan,
 - Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/655/XI/RES.1.11/Ditreskrimum tanggal 12 Nopember 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Makassar,
 - Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2090/PenPid.B-SITA/2024/PN.Mks tanggal 19 Nopember 2024;
- d. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /729 /XI /RES.1.11 /2024 /Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2024,
 - BA Penyitaan
 - Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B /730 /XII /RES.1.11 /Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Makassar,
 - Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2292/PenPid.B-SITA/2024/PN.Mks tanggal 27 Desember 2024
- e. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /732XII /RES.1.11 /2024 /Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2024,
 - BA Penyitaan
 - Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B /731 /XII /RES.1.11 /Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Makassar.
 - Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2290 /PenPid.B-SITA/2024/PN.Mks tanggal 27 Desember 2024
- f. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /734 /XII /RES.1.11 /2024

Halaman 47 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2024,

- BA Penyitaan

- Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor:
B/733/XII/RES.1.11/Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2024 perihal
laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Pengadilan
Negeri Makassar,

- Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
2291/PenPid.BSITA/2024/PN.Mks tanggal 27 Desember 2024
yang selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Laporan, Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar tertanggal 5 Nopember 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/160/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 5 Nopember 2024 tentang Penetapan tersangka Sdri. JUARTIKA ANABILLA, yang selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B /2233 /XI /RES.1.11 / 2024 /Ditreskrimum, tanggal 5 November 2024 perihal pemberitahuan penetapan tersangka Sdri. NINING OPIANI. Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan Sdri. NINING OPIANI, yang selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi :
 - a.Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap /111 /XI /RES.1.11 /2024 /Ditreskrimum, tanggal 6 Nopember 2024 tentang perintah penangkapan Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan Ba Penangkapan;
 - b.Surat Perintah membawa dan menghadapkan tersangka Nomor: SP.Bawa/2395/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 7 November 2024 tentang perintah membawa dan menghadapkan tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan BA membawa dan menghadapkan tersangka; yang selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Sdri. JUARTIKA ALNABILLA sebagai tersangka, yang selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi :
 - a. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han /86 /XI /RES.1.11 /2024 /Ditreskrimum, tanggal 8 Nopember 2024 tentang perintah penahanan terhadap Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan BA Penahanan;
 - b. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/86/XI/RES.1.11/Ditreskrimum, tanggal 15 Nopember 2024 perihal permintaan perpanjangan penahanan tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel;
 - c. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-37/P.4.4/Eoh.1/11/2024

Halaman 48 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2024 tentang perpanjangan penahanan tersangka Sdri. JUARTIKA ALNABILLA;

d. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han /86.c /XI /RES.1.11/2024/Ditreskrim, tanggal 27 Nopember 2024 tentang perintah perpanjangan penahanan terhadap Sdri. JUARTIKA ALNABILLA dan BA Perpanjangan Penahanan;

yang selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Permintaan penundaan transaksi dan blokir :

a. Permintaan Data rekening kepada Pimpinan Bank Indonesia cabang Sulawesi Selatan sesuai Surat Dirkrinum Polda Sulsel Nomor: B/2204/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024;

b. Permintaan blokir rekening kepada Pimpinan Bank BRI sesuai Surat Dirkrinum Polda Sulsel Nomor: B/2201/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan Blokir rekening (104 M-Banking BRI);

c. Permintaan blokir rekening kepada Pimpinan Bank BNI sesuai Surat Dirkrinum Polda Sulsel Nomor: B/2200/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan blokir rekening (10 M-Banking BNI);

d. Permintaan blokir rekening kepada Pimpinan Bank BSI sesuai Surat Dirkrinum Polda Sulsel Nomor: B/2199/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024;

e. Permintaan blokir rekening kepada pimpinan Bank CMB sesuai Surat Dirkrinum Polda Sulsel Nomor: B/2197/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024 perihal permintaan blokir rekening (5 M-Banking CMB);

f. Permintaan pemblokiran rekening kepada Bank Mandiri sesuai Surat Dirkrinum Polda Sulsel Nomor: B/2198/XI/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 08 Nopember 2024;

g. Permintaan penundaan Transaksi dan Blokir Akun E Walet nomor : R / 2195 / XI / RES. 1.11./2024/ Krimum, tanggal 08 November 2024;

h. Permintaan Pemblokiran rekening kepada Bank BCA cabang Makassar sesuai surat Dirkrinum Polda Sulsel Nomor : R/2196/XI/RES.1.11./2024/ Krimum, tanggal 08 November 2024;

i. Fotokopi Surat Permintaan Data Rekening Nomor: R/28/XI/RES.1.11./2024/Krimum kepada Ketua Dewan Komisaris Jasa Keuangan tanggal 12 November 2024;

yang selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Surat Permohonan penangguhan penahanan Pemohon (Sdri.NINING OPIANI dan Sdri. JUARTIKA ALNABILLA) sesuai surat Nomor :

Halaman 49 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B – 03/XI/2024 yang ditanda tangani oleh sdr. WIWIT WIDURI, S.H.,M.H, yang selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C.1/158/XI/RES.1.11/2024/Direskrimum, tanggal 26 Nopember 2024 perihal pengiriman berkas perkara Nomor: BP/157/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 26 November 2024 dengan tersangka Sdr. NINING OPIANI dan Sdr. JUARTIKA ALNABILLA kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel, yang selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Hasil Scan :
- a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-6351/P.4.4/Eoh.1/12/2024, tanggal 9 Desember 2024, perihal berkas belum lengkap (P.18);
- b. Hhh Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B -6352 /P.4.4/Eoh.1/12/2024, tanggal 16 Desember 2024 tentang petunjuk perbaikan berkas perkara (P.19); yang selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C.1/158.a/XII/RES.1.11/2024/Direskrimum, tanggal 23 Desember 2024 perihal pengiriman kembali berkas perkara Nomor: BP /157.a /XII /RES.1.11 /2024 /Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2024 dengan tersangka Sdr. NINING OPIANI dan Sdr. JUARTIKA ALNABILLA setelah dilakukan perbaikan sebagaimana petunjuk (P.19) kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel, yang diberi tanda T-23;
23. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/A/19/XI/2024/SPKT.DITKRIMUM/Polda Sulawesi Selatan, tanggal 6 November 2024 tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, yang diberi tanda T-24;
24. Fotokopi Surat Kejati Sulsel Nomor: B-6737/P.4.4/Eoh.1/12/2024 hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka RYAN PERMANA PUTRA melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana, Pasal 56 KUHPidana, Pasal 65 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 atau Pasal 56 KUHPidana, Pasal 65 KUHPidana sudah lengkap, tanggal 31 Desember 2024 (P.21), yang diberi tanda T-25;
25. Fotokopi Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B /129 /XII /RES.1.11 / 2024 /Ditreskrimum hal pengiriman tersangka dan barang bukti a.n. Ryan Permana Putra tanggal 31 Desember 2024 yang di tujukan kepada Kejati Sulsel, yang diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 50 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab: 5217/FKF/XII/2024. Nomor: R/4702/XII/Res.9.4/2024/Bidlabfor tanggal 24 Desember 2024, yang diberi tanda T-26;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Termohon II dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh termohon II karena proses hukum sudah sepatutnya batal demi hukum (poin 44 dan poin 45), adalah argumentasi hukum yang lemah dan tidak berdasar bahkan cenderung obscur libel atau samar-samar dan sulit untuk dipahami, karena pemohon tidak secara jelas menyebutkan penahanan mana yang ia maksud nomor dan tanggal penahanan yang dilakukan oleh termohon II tidak secara jelas dicantumkan dalam permohonan praperadilan yang di ajukan oleh pemohon, selanjutnya bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon II telah berdasarkan Kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi "Perintah Penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari." Selanjutnya bahwa surat perpanjangan penahanan Nomor: B-37/P.4.4/Eoh.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh termohon II adalah sah dan berdasarkan hukum yang telah sesuai dengan SOP (standard operasional prosedur), dimana surat tersebut dikeluarkan berdasarkan permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka JUARTIKA NABILA oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tertanggal 15 November 2024 dengan melampirkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/86/XI/Res.1.11/2024/ Ditreskrimum tanggal 08 November 2024, berita acara penahanan tanggal 08 November 2024, surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/280/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2024 , Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.Sidik/4252/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2024 dan laporan polisi Nomor: LP/B/868/IX/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 30 September 2024 ;

Menimbang bahwa dalil eksepsi dari Termohon II menurut Hakim pada pokoknya bukan merupakan materi eksepsi tetapi menyangkut pokok perkara sehingga Eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 51 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan yang dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon adalah batal dan tidak sah;

Menimbang bahwa sidang Praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, yaitu proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, sehingga perlu dipertimbangkan juga terkait formalitas permohonan Pemohon sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Surat Kuasa Khusus Pemohon, yaitu Juartika Alnabilla sebagai Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Wiwit Widuri, S.H., M.H., Handa Yusico Saragih, S.H., Rahman, S.H., M.H., Basri, S.H., Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., Widi Faris Fauzan, S.H., Akbar, S.H., M.H. tanggal 30 November 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 4 Desember 2024 Nomor 566/Pid.Pra/2024/KB;

Menimbang bahwa pengertian dan definisi dari surat kuasa khusus tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun HIR/RBg akan tetapi pada pasal 1795 KUH Perdata dapat diikhtisarkan esensi dari surat kuasa khusus yaitu meliputi pencantuman kata-kata "Khusus" dalam surat kuasa, berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu;

Menimbang bahwa kuasa khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Setiap kuasa khusus harus dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan setempat untuk pendataan dan pengawasan. Ketentuan yang mengatur tentang surat kuasa khusus diatur juga dalam Pasal 147 (1) RBg yang mengatur syarat-syarat pokok surat kuasa;

Menimbang bahwa terdapat beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA 7 Tahun 2012;

Halaman 52 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman petunjuk tentang hal-hal yang harus di cantumkan dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo 1795 KUH Perdata jo. SEMA No 6 tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa syarat- syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam berperkara di badan peradilan sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Menimbang bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa, setelah Hakim memeriksa secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 30 November 2024, dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon hanya menyebutkan bahwa “penerima kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan, dengan Termohon Praperadilan Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan”, tidak menyebutkan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kedudukannya sebagai Termohon II sebagaimana dalam Surat Permohonan Praperadilan Pemohon tanggal 02 Desember 2024 yang diregister pada SIPP Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 24/Pid.Pra /2024/PN Mks;

Menimbang bahwa secara konkrit dan jelas Termohon II dalam kedudukannya sebagai pihak dalam Permohonan Praperadilan Pemohon, akan

Halaman 53 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kemudian Pemohon dalam Surat Kuasa Khususnya tidak menyebutkan Termohon II, maka berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo.1795 KUH Perdata Jo SEMA No 6 tahun 1994 , maka Surat Kuasa Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sahnya surat kuasa khusus dan menyebabkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 30 November 2024 cacat formil;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium dan Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Surat Kuasa Khusus Pemohon cacat formil maka dengan demikian Wiwit Widuri, S.H., Handa Yusico Saragih, S.H., Rahman, S.H., M.H., Basri, S.H., Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., Widi Faris Fauzan, S.H., dan Akbar, S.H., M.H. sebagai Penerima Kuasa tidak memiliki kapasitas/*legal standing* bertindak untuk dan atas Juartika Alnabila untuk mengajukan permohonan kepada Para Pihak, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Mengingat Pasal 147 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Termohon II tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2024 oleh Wahyudi Said, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan

Halaman 54 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Taufik, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, serta Kuasa Termohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Muhammad Taufik, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)